

TUGAS AKHIR

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK CALO
SIM DI KOTA MALANG
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar
Sarjana Hukum*



Oleh:

Andi Muh Imam Khadafi
NIM : 202010110311477

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK CALO LIAR SIM DI KOTA
MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ANDI MUH IMAM KHADAFI
NIM: 202010110311477

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK CALO LIAR SIM DI KOTA
MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

ANDI MUH IMAM KHADAFI

202010110311477

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Dr. D. ... SH., M.H

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANDI MUH IMAM KHADAFI

202010110311477

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji II : Nu'man Amuh, SH., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDI MUH IMAM KHADAFI

NIM : 202010110311477

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK CALO LIAR SIM DI KOTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Oktober 2025

Andi Muh Imam Khadafi

ABSTRAKSI

Nama : **Andi Muh. Imam Khadafi**
Nim : **202010110311477**
Judul : **Analisis Hukum Terhadap Praktik Calo SIM
C Di Kota Malang (Studi di Polresra Malang Kota)**
Pembimbing : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**

Penelitian ini menganalisis praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Malang Kota dari perspektif hukum pidana, administratif, dan etik, serta menilai efektivitas kebijakan preventif Polri. Praktik calo tidak hanya melanggar hukum pidana dengan dugaan tindak pidana dan perantara ilegal, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pelayanan publik dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum reformasi pelayanan, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo karena dianggap lebih cepat, mudah, dan “aman”, mencerminkan lemahnya budaya hukum dan ketidakpercayaan terhadap sistem formal. Dalam perspektif teori birokrasi klasik dan governance modern, keberadaan calo merepresentasikan distorsi fungsi negara dan kegagalan etika pelayanan. Meskipun praktik percaloan telah menurun secara signifikan berkat digitalisasi dan peningkatan pengawasan internal, tantangan belum sepenuhnya hilang. Kendala utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi hukum masyarakat, kesenjangan dalam akses dan pemahaman teknologi digital, serta kebutuhan akan edukasi berkelanjutan terkait pentingnya kepatuhan prosedural. Dari perspektif hukum, praktik calo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dan bentuk kegagalan dalam pelayanan publik yang mencerminkan lemahnya sistem birokrasi dan etika pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan preventif Polri tergolong tinggi, namun keberlanjutan layanan bebas calo tetap membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi pelayanan publik, penguatan budaya hukum masyarakat, dan peningkatan kapasitas birokrasi.

Kata Kunci : **Praktik Calo, Hukum Pidana, Pelayanan Publik, Birokrasi.**

ABSTRACT

Name : *Andi Muh. Imam Khadafi*
Nim : *202010110311477*
Title : *Legal Analysis of the Impact of Class SIM Broker Practices in Malang City (Study at Malang City Police Resort)*
Adviser : *Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.*
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

This study analyzes the practice of brokering in obtaining driver's licenses (SIM) at the Malang City Police Department from criminal law, administrative law, and ethical perspectives, and assesses the effectiveness of the National Police's preventive policies. The practice of brokering not only violates criminal law with alleged criminal acts and illegal intermediaries, but also reflects the failure of the public service system in terms of transparency, efficiency, and accountability. Using a juridical-sociological approach, data was obtained through interviews, field observations, and documentation studies. The results show that before service reform, the public preferred to use brokers because they were considered faster, easier, and "safer," reflecting a weak legal culture and distrust of the formal system. From the perspective of classical bureaucratic theory and modern governance, the existence of brokers represents a distortion of state function and a failure of service ethics. Although the practice of brokering has declined significantly thanks to digitalization and increased internal oversight, challenges have not completely disappeared. Key obstacles include low legal literacy among the public, gaps in access to and understanding of digital technology, and the need for ongoing education regarding the importance of procedural compliance. From a legal perspective, the practice of brokers can be categorized as a criminal offense and a form of failure in public service, reflecting weaknesses in the bureaucratic system and service ethics. Research results indicate that the effectiveness of the National Police's preventive policies is relatively high, but sustainable broker-free services still require a holistic approach involving public service reform, strengthening the legal culture of the community, and increasing bureaucratic capacity.

Keywords: *Brokerage Practices, Criminal Law, Public Services, Bureaucracy.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK CALO SIM DI KOTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, tetapi adalah cerminan dari perjalanan panjang yang penuh liku. Ada malam-malam panjang yang dilalui dengan rasa cemas dan tanya, ada pagi yang dimulai dengan harapan dan semangat baru meski hati lelah. Ada saat-saat ketika rasanya ingin menyerah, namun suara-suara dalam hati terus membisikkan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah pencapaian yang telah lama diperjuangkan.

Perjalanan ini tak mungkin dilalui sendiri. Di balik setiap lembar tulisan ini, ada banyak cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan dari orang-orang luar biasa yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
2. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita

Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.

3. Seluruh dosen, Instruktur Laboratorium, Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis dari Tahun Masuk 2021 hingga Penulis mampu menuju penyelesaian tahap akhir perkuliahan menyusun Tugas Akhir ini.
4. Dr. Shinta Purnamawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang Ibu berikan selama proses penulisan Skripsi ini. Setiap arahan dan masukan yang diberikan telah menjadi pondasi berharga dalam perjalanan akademik Penulis. Penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh Ibu, yang tidak hanya menjadi mentor, tetapi juga sumber inspirasi. Semoga segala kebaikan yang telah Ibu berikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan yang berlimpah.
5. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih Penulis atas segala bimbingan, dukungan, dan ilmu yang telah Ibu berikan. Dalam setiap diskusi dan arahan, Penulis belajar bukan hanya tentang Skripsi ini, tetapi juga tentang ketekunan, kedisiplinan, dan ketulusan dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah sabar membimbing Penulis hingga Skripsi ini dapat

terselesaikan. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

6. Teruntuk orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan motivasi, serta sabar menemani penulis menghadapi stres yang kadang lebih berat dari revisi skripsi itu sendiri.
7. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dibalik layar dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga Penulis diberikan kelancaran dalam penyusunan sehingga bisa ke tahap menjalani Ujian Akhir.

Akhir kata, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap dukungan, doa, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk sampai di titik ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat dan menjadi bagian kecil dari kebaikan yang lebih besar.

Penulis

Andi Muh. Imam Khadafi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PUSTAKA	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data.....	11
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12
B. Tinjauan Umum SIM	14
C. Mekanisme Penerbitan SIM.....	19
D. Definisi Calo	21
E. Praktik Calo dalam Sistem Penerbitan SIM.....	22
F. Tindak Pidana dan Pelanggaran	23
G. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	24
H. Teori Penegakan Hukum.....	29
I. Upaya Penanggulangan.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota	34
B. Upaya Penanggulangan Praktek Calo SIM.....	37
C. Hambatan Terkait Praktik Calo SIM	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Afrillo, H., & Yusuf, H. (2024). *Analisis Putusan Pengadilan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP dalam Kasus Penipuan Berlanjut*. *Jurnal EKOMA*, 3(2), 1043–1047.
- Amrullah, A. (2021). *Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi Modern*. Yogyakarta: Deepublish.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 27.
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas 2022*, Jakarta: Ditjen Perhubungan Darat, 2022, hlm. 12
- Dimas Sulistiyo, R., & Shihab, M. R. (2023). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri*. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 189–204.
- Direktorat Lalu Lintas POLRI. (2022). *Pedoman Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Korlantas Polri.
- Durkheim, E. (1897). *Suicide: A Study in Sociology*. Routledge (Translated by J.A. Spaulding & G. Simpson)
- H.T., P. (2021). *Praktik Percaloan dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 5(2), 45.
- Hadiwijaya, R. (2021). *Peran calo dalam penerbitan dokumen negara di Indonesia*.

Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 135–148

Hajuan, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 01–08.

Hariani, W., & Susanto, Y. (2023). Implementasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi Oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Polisi Resor Kota Pagar Alam. *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, 9(2), 81–88.

Hasim, D. (2023). *Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Governance and Politics*, 3(1), 10–13.

Imron, A. (2019). “Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Sosial.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 102–111.

Khairina, R. L., & Erwandi, D. (2022). Overview of Latent and Active Failure Factors in Indonesian Road Transportation Accidents in 2019 – 2021. *National Journal of Occupational Health and Safety*, 3(2).

Kurniawan, T. (2021). “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Penerbitan SIM: Strategi Pencegahan Korupsi”. *Jurnal Integritas*, 6(2), 88–104

Lestari, D., & Aditya, R. (2021). *Analisis Dampak Praktik Calo dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi Terhadap Keselamatan Berkendara*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 45–58.

Lestari, D. A. (2022). “Persepsi Masyarakat terhadap Legalitas Pengurusan SIM Melalui Jasa Calo”. *Jurnal Hukum & Etika Sosial*, 3(1), 67–75.

Maghfirani, I. R., & Khozin, M. (2020). Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polres Kediri Tahun 2018-2019.

TheJournalish: Social and Government, 1(4), 171–177.

- Mallarangeng, A. B., Arif, A. W., & Hamdani, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Ijin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 1–15.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Pasal 28 ayat (3).
- Prasetyo, A. (2019). *Analisis Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 1-15.
- Prasetyo, A. (2023). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 123-138.
- Prasetyo, A. (2023). *Strategi Pencegahan Praktik Percaloan dalam Layanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-58.
- Putri, D. A. (2021). “Analisis Hambatan Penegakan Hukum Administratif dalam Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7 No. 1, hlm. 71.
- Raharjo, T. (2019). Korelasi antara kompetensi pengemudi dan keselamatan jalan di Kota Malang. *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 7(1), 56–68.
- Ramadhan, C. R. (2023). *Using Rational Choice Theory to Understand Corruption in Indonesia*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 171–182.
- Ramadhan, F. (2022). “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Proses Pengurusan SIM Tanpa Perantara di Wilayah Perkotaan”. *Jurnal Kajian Sosial Hukum*, Vol. 6 No. 2, hlm. 88.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Santoso, B. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pesawaran*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 45-60.
- Saputera, M. D., Purwoko, A. J., & Limijadi, E. K. (2021). *Kajian Normatif Peraturan Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Penderita Epilepsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 200–208.
- Sarmini, A. (2019). *Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun*. *SOUMATERA LAW REVIEW*, 2(2), 1–14.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 52.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 18.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 4–5.
- Sonata, D. L. (2014). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN*

EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.

Sudaryanto, B. (2020). Analisis pemalsuan dokumen dalam sistem administrasi Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(3), 89–102.

Suryana, A. (2020). “Digitalisasi Pelayanan Publik dan Penurunan Praktik Perantara: Studi Kasus Satpas SIM di Jawa Timur”. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 9 No. 2, hlm. 80.

Suryana, A. (2020). “Efektivitas Digitalisasi dalam Layanan SIM”. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 80.

Suryana, A. (2020). “Efektivitas Penegakan Hukum Administratif dalam Layanan SIM”. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 6 No. 2, hlm. 82.

Syarifudin, R. (2020). “Budaya Calo dalam Sistem Pelayanan Publik di Indonesia: Kajian Sosio-Legal”. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45–58.

Tetuko, M. (2023). *ETLE in Hand: Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital*. Jakarta: Buku Litera.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

Wijayanti, R. (2021). “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Administrasi Kepolisian”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 115.

Lampiran: Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Muh Imam Khadafi

Nim : 202010110311477

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Hukum Terhadap Dampak Praktik Calo SIM Di Kota Malang (Studi Di Polresta Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**


Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/25
160


LOLOS
PLAGIASI



Malang, 15 Agustus 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum